

## **Evaluasi Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Pengelolaan Keuangan Desa**

**Vira Annisa<sup>1</sup>, Rio Monoarfa<sup>2</sup>, Lukman Pakaya<sup>3</sup>**

*<sup>1,2,3</sup>, Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Gorontalo*

### **Abstrak**

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan keuangan desa yang di mulai dari tahap perencanaan, sampai pertanggungjawaban pada Desa Bongohulawa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo berdasarkan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan pendekatan Kualitatif deskriptif dengan metode analisis data yaitu: 1). Menggumpulkan data 2). Analisis 3). Kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu 1. **Tahap perencanaan** pada proses perencanaan sudah optimal sesuai dengan Peraturan peraturan yang berlaku, 2. **Tahap Pelaksanaan** pada proses pelaksanaa sudah optimal sesuai dengan Peraturan, akan tetapi masih beberapa permasalahan 3. **Tahap penatausahaan** pada proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 4. **Tahap pelaporan** pada proses pelaporan pengelolaan keuangan desa belum optimal karena masih ada yang belum terlaksana sesuai dengan Peraturan. 5. **Tahap peratnggungjawaban** pada proses pertanggungjawaban pengelolaan keuanagan desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. **Kesimpulan** sebagian besar pada pengelolaan keuangan desa di Desa Bongohulawa sudah optimal dalam penerapan yang di sesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Namun ada beberapa yang belum terlaksana secara optimal.

**Kata Kunci:** perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

Copyright (c) 2023 Vira Annisa

---

✉ Corresponding author :

Email Address : [viraannisa222@gmail.com](mailto:viraannisa222@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Menurut perundang-undangan tahun 2014 no 6 mengenai desa, desa ialah sekumpulan masyarakat yang mempunyai batas wilayah yang mempunyai hak mengatur dan mengurus kepentingan pemerintah, kepntingan masyarakat sekitarnya dilihat dari prakarsa masyarakat memiliki kewajiban yang dapat dinyatakan dan di jaga dalam sistem pemrintahan indonesia. Pada sistem NKRI, Aparas Desa merupakan pelaksana kegiatan pmrintahan sekaligus kepentingan masyarakat sekitar. Peraturan desa adalah aturan undang-undang yang dikeluarkan oleh kedes serta disepakati bersama BPD. Musyawarah desa merupakan suatu wadah untuk menetapkan dan menyepakati secara bersama antara pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat terkait hal-hal yang penting dan strategis.(Bender 2018).

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjabarkan serangkaian kegiatan yang saling berkesinambungan berawal dari perencanaan sampai pertanggungjawaban keuangan Desa. Pada mengelola keuangan wajib untuk mengutamakan asas-asas yang terdapat dalam acuan peraturan pengelolaan keuangan desa, pelaksanaannya wajib dilaksanakan berdasarkan azas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan secara tertib dan disiplin anggaran. Menurut BPKP, transparansi/keterbukaan merupakan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya terkait keuangan desa. Akuntabel ialah rasa tanggungjawab pemerintah dalam melakukan pengelolaan, penangana sumber daya, dan pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah disetujui. Partisipatif adalah pengendalian pemerintahan desa yang meliputi lembaga desa dan unsur masyarakat desa. Tertib dan disiplin anggaran merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan desa berpedoman pada aturan yang melandasinya. Penelitian selanjutnya penelitian (Yodaningtiastuti 2022), yang berjudul Implementasi peraturan menteri No. 20 Tahun 2018 pada Pengelolaan Keuangan Desa menggunakan metode kualitatif dengan analisis data komparatif, berdasarkan hasil terlihat bahwa sebagian besar telah sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh aturan yang dikeluarkan oleh Menteri dalam negeri. Namun masih terdapat kendala dalam proses penyelenggaraan keuangan desa, tetapi masih pada batas kewajaran dan dapat digunakan dalam evaluasi kinerja pemerintah desa Pohgajih sehingga bisa melihat acuan yang berdasar pada aturan yang berlaku. Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian sebelum-sebelumnya yaitu pada objek penelitian, Informan, dan penelitian ini menggunakan metode Validasi data yang dilakukan menggunakan triangulasi. Sehingga peneliti ingin meneliti tentang kesesuaian yang dijelaskan oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan pengelolaan keuangan desa di Desa Bongohulawa.

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengelolaan keuangan desa di Desa Bongohulawa Kec. Bongomeme Kab.Gorontalo berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Perbedaan riset ini dengan riset sebelumnya adalah objek penelitian, informan dan penelitian ini menggunakan metode validasi data yang dilakukan dengan triangulasi.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif (Moleong 2017) penggunaan metode kualitatif dalam penelitian bertujuan agar peneliti bisa melakukan pengamatan lebih dalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Dalam penelitian ini juga menerapkan fokus studi kasus dalam penjabaran dan pelaksanaannya, dimana menurut John W. Creswell dalam bukunya *Qualitative Inquiry and Research Design*, beliau menjelaskan bahwa fokus studi kasus adalah spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu mencakup individu, kelompok budaya atau suatu potret kehidupan. Menurut Baxter & Jack dalam (Fadli 2021) Studi kasus merupakan pendekatan yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam mengenai suatu hal yang diteliti baik berupa program, peristiwa, aktivitas dan lainnya untuk memperoleh pengetahuan/informasi secara mendalam tentang hal tersebut. Hal ini relevan dengan penelitian ini, dengan penggunaan fokus studi digunakan untuk membuktikan apakah desa Bongohulawa sudah menerapkan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 pada pengelolaan keuangan desa. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data dalam bentuk kata-kata, gambar, atau simbol yang tidak berupa angka. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau kejadian dengan cara mengumpulkan data dengan melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung atau melalui dokumentasi yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Metode ini sering digunakan dalam penelitian sosial dan

bagi peneliti yang ingin mengeksplorasi pengalaman subjektif individu atau kelompok. Metode deskriptif kualitatif menghasilkan data yang lebih mendalam dan kaya akan detail dibandingkan dengan metode penelitian kuantitatif yang menghasilkan data dalam bentuk angka dan statistik. Beberapa teknik yang digunakan dalam metode deskriptif kualitatif antara lain observasi, wawancara, studi kasus, analisis teks, dan interpretasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Wilayah Penelitian

Berawal dari sebuah dusun, desa Bongohulawa merupakan sebuah mekaran dari Desa Dulamayo. Bongohulawa sendiri di ambil dari nama Pohon Kelapa yang sempat di tanam oleh masyarakat. Dari daun hingga buahnya yang berwarna kuning keemasan inilah oleh masyarakat di namakan Bongohulawa. Namun jenis tanaman kelapa tersebut sudah langka dan sulit di temukan. Pada tahun 2003 terbentuklah Desa Bongohulawa karena sudah memenuhi syarat, yang terdiri 5 dusun yaitu: Bilantiala, Tumba, Tayanga, Bongohulawa, dan Modelidu. Desa Bongohulawa merupakan salah satu dari 15 Desa di Kecamatan Bongomeme yang terletak 3 km ke arah barat dari Kecamatan Bongomeme. Desa Bongohulawa memiliki luas wilayah seluas ± 10,50 Ha. Desa Bongohulawa memiliki 1511 Jiwa (759 laki-laki dan 752 Perempuan), terdiri dari 433 kepala keluarga

### Tahap Perencanaan

Hasil penelitian perbandingan pelaksanaan di Desa Bongohulawa dapat di jabarkan sebagai berikut:

- a. Sekretris desa Bongohulawa melakukan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKPDes dan dilakukan musyawarah dengan BPD yang di buktikan dengan adanya laporan RKPDes dan laporan realisasi anggaran pada bagian 1.4.3 dimana Sekretris Desa Bongohulawa melakukan penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDesa/RKPDesa).
- b. Rancangan APBDes di sampaikan oleh sekretris desa yang disepakati oleh kepala desa dapat dilihat dengan di buatnya peraturan desa Bongohulawa yang telah di tanda tangani Kepala Desa.
- c. Sekretris desa mengkoordinasikan untuk penyusunan rancangan PERDES mengenai APBDes Bersama BPD yang dapat dibuktikan dengan telah dibuatnya rancangan peraturan desa mengenai APBDes.
- d. Penyempurnaan evaluasi peraturan desa oleh kepala desa dan BPD dengan ketentuan perundang-undangan dan RKP desa, dapat dilihat pada peraturan desa dimana terdapat perundang-undangan yang di jadikan landasan untuk membuat RKPDes dan terdapat rincian anggran pendapatan dan belanja desa.
- e. Rancangan PERDES mengenai APBDes di tetapkan oleh kepala desa pada bulan desember dapat di lihat pada peraturan desa yang telah di tanda tangani oleh Kepala desa dan Sekretris Desa pada tanggal 31 Desember
- f. Untuk transparasi mengenai APBDes kepada masyarakat umum dimuat dalam papan informasi yang di buktikan dengan adanya foto realisasi anggaran yang terdapat pada kantor desa
- g. Setiap tahun Pemerintah Desa Bongohulawa melakukan perubahan anggaran jika terjadi penambahan dan pengurangan pendapatan desa yang di buktikan pada bagian 1.4.4 dari LRA terdapat penyusunan dokumen keuangan desa (Perubahan APBDesa) dan dari hasil wawancara bersama Kepala Desa Bongohulawa

*"kami pemerintah desa jika ada peraturan yang tidak sesuai dengan RKP maka kami bersama BPD melakukan perbaikan terkait evaluasi peraturan desa"* (Muchtar Samsur Suprin S. H 12 januari 2023)

Berdasarkan hasil perbandingan dan uraian di atas maka dapat di simpulkan bahwa pada proses perencanaan sudah optimal sesuai dengan Peraturan yang berlaku, yang di perkuat oleh hasil wawancara dan bukti Laporan Realisasi Anggaran, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Peraturan Desa.

### Tahap Pelaksanaan

Hasil perbandingan pada tahap pelaksanaan yang ada didesa Bongohulawa dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Untuk *income* dan *output* dana desa dilakukan melalui rekening kas di buktikan dengan terdapat pada LRA pendapatan transfer dan bunga bank artinya penerimaan pendapatan desa di transfer melalui rekening desa.
- b. Di Desa Bongohulawa Bendahara Desa di perbolehkan menyimpan uang tunai tetapi bisa lebih dari 5 juta, berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara desa  
*"kalau untuk uang tunai yang bisa di pegang bendahara desa tidak bisa mengendap lama kalaupun ada uang tunai tidak bisa lebih dari 5 juta,"* (Roi A. Nuko, Bendahara Desa, 13 januari 2023)
- c. Jika terjadi perubahan peraturan desa tentang APBDes dapat dilakukan musyawarah desa terlebih dahulu kemudian kaur akana menyusun kemabali daftar pelaksanaan perubahan anggran, dapat di lihat pada peraturan desa dimana pada pasal 6 "Kepala desa dapat dapat melakukan perubahan mengenai perubahan PERDES tentang APBDes dan di lakukan musyawarah Bersama BPD
- d. Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) yang telah *approve* oleh kepala desa dan diverifikasi oleh sekretaris desa dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rancangan anggaran keuangan desa yang dapat di buktikan dengan terdapat pada LRA yaitu daftar pelaksanaan anggaran sesuai dengan anggaran dana desa tahun berjalan.
- e. Sekretaris Desa Bongohulawa setiap pendapatan dan pengeluaran di dukung oleh bukti data tertulis maupun bukti surat seperi kwitansi, berdasarkan hasil wawancara bersama Kaur dan Kasi  
*"Semua anggaran yang masuk maupun keluar baik itu pengeluaran maupun pemasukan di dukung dengan bukti data tertulis maupun bukti surat seperti kwitansi dan juga bukti dokumentasi kegiatan yang di lampirkan dalam SPJ"* (Ismanto J. Muko, jumat 13 januari 2023)
- f. Untuk penggunaan anggaran yang sudah di terima untuk Kegiatan pengadaan barang/jasa di lakukan melalui swakelola di bayarkan setelah kegiatan pengadaan barang/ jasa selesai, dapat dilihat pada LRA bagian 2.3 bahwa adanya pengadaan barang/jasa untuk pembagunan jalan usaha tani dan pengadaan barang untuk perlengkapan kantor, berdasarkan hasil wawancara bersama Kaur dan Kasi yang mengatakan  
*"untuk pembayaran bahan material pembagunan jalan usaha tani akan di bayarkan jika bahan material sudah ada, untuk upah tenaga kerja belum di bayar full dan akan di bayar full jika pekerjaan sudah selesai"*
- g. Di Desa Bongohulawa semua pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang di ajukan untuk permintaan pembayaran di verifikasi oleh sekretaris desa dan di validasi oleh Kepala Desa, berdasarkan hasil wawancara bersama bendahara desa  
*"untuk pengajuan SPP dilampirkan bersamaan dengan bukti penerimaan barang dan semua SPP yng diajukan oleh pelaksanaan kegiatan harus di verifikasi oleh sekretaris desa kemudian kedes mengvalidasi"*
- h. Setiap Kaur dan Kasi memliki tanggungjawab dalam menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan di laporkan 7 hari setelah kegiatan selesai kepada Kepala Desa yang dapat dilihat pada LRA bagian 2.3 adanya laporan realisasi pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- i. Setiap kegiatan yang dikenakan pajak Bendaharan Desa melakukan pemotongan pajak sesuai peraturan yang berlaku, dapat dilihat pada laporan pajak yang sudah di buat oleh Bendahara Desa

Berdasarkan tabel perbandingan dan uraian di atas maka dapat di simpulkan bahwa pada proses pelaksanaa sudah optimal sesuai, tetapi masih ada permasalahan seperti pada Pasal 54 ayat (1) anggaran yang diterima dari pengajuan spp untuk kegiatan pengadaan barang secara swakelolatidak melebihi 10 hari, sedangkan di Desa Bongulawa Untuk penggunaan anggaran yang sudah di terima untuk Kegiatan pengadaan barang/jasa di lakukan melalui swakelola di bayarkan setelah kegiatan pengadaan barang/ jasa selesai.

Hasil yang di tunjukkan tersebut tidak berpengaruh pada hasil lainnya yang sudah menunjukkan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku seperti bendahara desa bongohulawa diperbolehkan menyimpan uang tunai tetapi tidak bisa lewat dari 5 juta, dan apabila terjadi perubahan mengenai apbdes makan akan dilakukan musyawarah desa dan akan di buat Kembali DPPA.

### **Tahap Penatausahaan**

Hasil dari perbandingan penatausahaan pada pengelolaan keuangan desa di Desa Bongohulawa dapat di jabarkan sebagai berikut:

- a. Setiap output dan income akan di catat dalam buku kas umum dapat dilihat terdapat buku kas yang di buat oleh Bendahara Desa dan berdasarkan hasil wawancara bersama Bendahara Desa  
*"untuk pemasukan dan pengeluaran akan di catat dalam buku kas dan akan di tutup pada akhir bulan"* (Roi A. Nuko, Bendahara Desa, 16 januari 2023)
- b. Terdapat buku kas, umum, pembant bank, pajak dan panjar yang di Kelola oleh bendahara desa berdasarkan hasil wawancara bersama Bendahara Desa  
*"kami juga Desa Bongohulawa membuat buku pembantu buku kas umum seperti buku pembantu bank, pajak, dan panjar"* (Roi A. Nuko, Bendahara Desa, 16 januari 2023)
- c. Semua proses transaksi selama satu bulan akan di tutup pada akhir bulan oleh kaur keuangan yang dilaporkan pada tanggal 8 bulan berikutnya , berdasarkan hasil wawancara bersama Bendahara Desa  
*"semua transaksi yang sudah di tutup pada akhir bulan kami melaporkan setiap tanggal 8 setiap bulannya, kepda sekretris desa dan di setujui oleh Kepala Desa"* (Roi A. Nuko, Bendahara Desa, 16 januari 2023)
- d. Pada LRA dapat dilihat bahwa semua laporan sudah di evaluasi dan diverifikasi oleh Sekretris Desa.
- e. Hasil dari evaluasi dan verifikasi di sampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui yang dapat dilihat pada LRA yang sudah tertandatangani

Berdasarkan hasil tabel perbandingan, pada tahap administrasion pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Peraturan dapat dilihat bahwa Bendahara Desa Bongohulawa mencatat semua *income* dan *output* dalam buku kas umum dan di tutup setiap akhir bulan, Desa Bongohulawa juga memiliki buku pembantu kas umum seperti buku pembantu bank, pajak, dan panjar.

### **Tahap Pelaporan**

Hasil perbandingan pelaporan di Desa Bongohulawa dapat di jabarkan sebagai berikut:

- a. pelaporan pelaksanaan APBDes semester pertama Kepala Desa Bongohulwa menyampaikan laporan APBDes bersamaan dengan laporan APBDes semester akhir yang dapat dilihat pada LRA untuk pelaporan per 31 Desember yang seharusnya untuk laporan APBDes semester awal di laporkan pada bulan juli di tahun anggaran, dan juga berdasarkan hasil wawancara bersama sekretris desa Bongohulawa  
*"untuk pelaporan APBDesa dan laporan realisasi semua kegiatan di laporkan bersamaan dengan pelaporan APBDes semester akhir yaitu pada bulan Desember"* (Yunus Sunati, Sekretris Desa, 17 januari 2023)
- b. untuk pelaporan APBDes kepada Bupati dilaporkan paling lambat bulan desember berdasarkan LRA pelaporan semester awal dan semester akhir di gabungkan dan di laporkan pada bulan Desember

### **Evaluasi Implementasi Permendagri.....**

Berdasarkan hasil perbandingan pada proses reporting laporan pengelolaan keuangan desa belum optimal karena ada beberapa yang belum terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu Desa Bongohulawa untuk laporan pelaksanaan APBDesa semester awal dan laporan realisasi kegiatan di laporkan bersamaan dengan pelaporan APBDes semester akhir yaitu pada bulan Desember yang seharusnya untuk semester pertama dilaporkan pada bulan juli.

Hasil yang di tunjukkan tersebut tidak memberikan pengaruh pada hasil lainnya yang sudah menunjukkan kesesuaian dengan peraturan yang ada seperti Untuk pelaporan pelaksanaan APBDes Kepala Desa Bongohulwa menyampaikan kepada Bupati melalui Pemerintahan kecamatan.

### **Tahap Pertanggungjawaban**

Hasil perbandingan Pertanggungjawaban laporan keuangan desa di Desa Bongohulawa dapat di jabarkan sebagai berikut:

- a. penyampaian LPJ kepada Bupati melalui pemerintahan camat dilakukan setiap akhir tahun anggaran, berdasarkan LRA untuk LPJ APBDes di laporkan pada 31 Desember
- b. Untuk pelaporan LPJ disampaikan selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun anggaran, berdasarkan LRA pelaporan di lakukan pada bulan Desember tahun berjalan
- c. Desa Bongohulawa dalam menyampaikan laporan transparansi kegiatan APBDes kepada masyarakat melalui papan informasi, untuk laporan transparansi kegiatan APBDesa kepada masyarakat melalui papan informasi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala desa bongohulawa

*"Transparansi di sampaikan melalui musyawarah LKPPD kaena itu laporan atas semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa selain musyawarah itu, transparansi di setiap realisasi kegiatan dari anggaran yang gunakan itu di muat dalam papan pengumuman"* (Mughtar Samsur Suprin S. H, Kepala Desa, 18 januari 2023)

Berdasarkan hasil dari perbandingan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Peraturan dapat di lihat bahwa Kepala Desa Bongohulawa menyampaikan LPJ realisasi APBDes kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun di sampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran dan Desa Bongohulawa dalam penyampaian laporan transparansi kegiatan APBDes kepada masyarakat melalui papan informasi.

## **SIMPULAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Impelementasi penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan, sampai tahap pertanggungjawaban di Desa Bongohulawa dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pada pengelolaan keuangan di Desa Bongohulawa sudah optimal dalam penerapan yang di sesuaikan dengan PERMENDAGRI Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Namun ada beberapa yang belum terlaksana secara optimal seperti Untuk penggunaan anggaran yang sudah di terima untuk Kegiatan pengadaan barang/jasa di lakukan melalui swakelola di bayarkan setelah kegiatan pengadaan barang/ jasa selesai yang seharusnya untuk penggunaan anggaran tidak melebihi 10 hari kerja dan Kepala Desa pada pelaporan kepada Bupati/Walikota pada tahap pelaporan pelaksanaan APBDesa semester pertama dan LRA di laporkan bersamaan dengan pelaporan pelaksanaan APBDesa semester akhir pada bulan Desember, yang seharusnya untuk laporan pada semester pertama di laporkan pada bulan juli pada tahun anggaran.

**Referensi :**

- Ardiyanti, R. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 1-127.
- Bender, D. (2016). Desa - Optimization Of Variable Structure Modelica Models Using Custom Annotations. *Acm International Conference Proceeding Series*, 18-April-2(1), 45-54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Husein, H., & Latue, D. M. (2022). Implementasi Penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Studi Pada Desa Wayame Kota Ambon Provinsi Maluku ). *Kupna Jurnal Akuntansi*, 2(20), 81-94.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1-13.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pt Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2018). Bab Iii - Metode Penelitian Metode Penelitian . *Metode Penelitian* , 32-41.
- Tahulending, M., Manossoh, H., Pinatik, S., Akuntansi, J., Sam, U., & Manado, R. (2022). *Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Dalinsaheng Kecamatan Biaro Tahun 2020 Evaluation Of Village Financial Management In Dalinsaheng Village , Biaro District In 2020 Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi Dan Bisnis , Universitas Sam Ratulangi Manado*. 5(2), 1337-1344.
- Ultafiah, W. (2017). Pengaruh akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi terhadap pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan. *Universitas Muhammadiyah Palembang*.
- Widyanti, R., & Saputra, D. (2018). Pengaruh Penghargaan Finansial, Pertimbangan Pasar Dan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Menjadi Akuntan Publik (Studi Empiris Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Ekasakti). *Menara Ekonomi*, 1v(2), 88-95.
- Yodaningtiastuti, S. (2022). Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (Ritmik)*, 4 No 3(3), 177-190.